

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas pokok Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat atau pengusaha yang memerlukannya.¹ Dengan demikian peranan kredit dalam operasional Bank sangat besar dan penting, sehingga tidak dipungkiri bahwa sebagian besar perbankan di Indonesia mengandalkan pendapatan dari hasil bunga kredit untuk menunjang operasional dan pembayaran bunga atas penempatan dana masyarakat yang dihimpunnya.² Dalam menjalankan fungsinya bank hanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, dengan hal ini Bank disebut sebagai Lembaga Kepercayaan³.

Pendapatan dari bunga kredit yang disalurkan memberikan kontribusi yang sangat besar atas penghasilan atau laba suatu bank mengingat⁴ :

1. Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik.
2. Pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca Bank.
3. Penyaluran Kredit memberikan kontribusi pendapatan atau penghasilan terbesar bagi Bank.
4. Risiko yang dikandung dalam penyaluran kredit cukup besar.

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm 3.

² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 14.

³ Neni Sri Imaniyanti. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2010. Hlm 13.

⁴ Veitzhal Rivai, Andria Permata Veitzal, dan Arifiandy Permata Permata Veitzal, *Credit Management Handbook*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 2.

5. Bank merupakan lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan (Surplus) dana dan pihak lain yang memerlukan atau membutuhkan dana. (yang diberikan dalam bentuk kredit).

Mengingat kredit memberikan kontribusi pendapatan atau laba terbesar bagi sebagian bank, maka bank bersaing untuk menciptakan atau meluncurkan berbagai jenis kredit dimana antar Bank yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam memberikan dana, baik untuk keperluan usaha maupun untuk keperluan konsumtif.

Dalam menyalurkan atau memberikan kredit perlu adanya suatu perjanjian kredit antara kedua belah pihak dalam hal ini, Bank selaku kreditur dengan perorangan atau perusahaan selaku debitur, sehingga berlakunya ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengenai adanya suatu perjanjian.

Pada saat ini banyak Perbankan yang mengharuskan debiturnya wajib mengikuti asuransi yang biasanya dijadikan satu pada saat terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit, dan sudah menjadi bagian dalam Klausul “Surat Perjanjian Kredit / Surat Pengakuan Hutang.” Disamping perjanjian kredit dan perikatan jaminan, Bank dalam meminimalisir risiko sebagai akibat pemberian kredit biasanya mengikutsertakan debitur dalam program asuransi. Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian dan pengalihan risiko.⁵ Adapun asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 menjelaskan bahwa polis asuransi harus ditulis

⁵AbdulKadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandar Lampung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 5.

dengan jelas, sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, Tertanggung atau peserta.

perasuransian terdapat 2 jenis asuransi yaitu asuransi kredit dan asuransi jiwa. Dalam asuransi kredit, tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada penanggung dan penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah penggantian kepada tertanggung pada saat terjadinya risiko. Adapun risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran kredit di pihak debitur.

Adapun dalam asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia, maka ahli waris tertanggung memiliki hak atas sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi sebagai penanggung berupa uang santunan. Tulisan ini akan mengkaji kasus penolakan klarifikasi asuransi Almarhum Heru Raharjo terhadap PT Bank Danamon Tbk.

Dalam Putusan BPSK Nomor 002/JF/VII/2011 kasus tersebut bermula dari Almarhum Heru Raharjo sebagai debitur mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Danamon Tbk sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No 337/DSP/550/0307 sebesar Rp 75.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan SHM No 4028 luas 312 m² atas nama Eny Pujiatni. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa almarhum Heru Rahardjo memberikan kuasa kepada PT Bank Danamon Tbk untuk mendebit rekening Danes Widya Adyatma antara lain untuk membayar biaya program asuransi perlindungan jiwa No Polis PA 73-A05040-0550 (PT Asuransi Adira Dinamika).

Sebelum masa perjanjian kredit habis, Heru Rahardjo menambah kredit sebesar Rp 75.000.000 yang kemudian dituangkan dalam perjanjian Perubahan

Kredit No 337A/PK-DSP/550/0508 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sebelum jatuh tempo Heru Rahardjo meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2010, dengan meninggalnya Heru Raharjo, Danes Widya Adyatma (pengadu) sebagai anak kandung almarhum Bapak Heru Rahardjo meminta klarifikasi kepada PT Bank Danamon Tbk terkait asuransi jiwa kredit almarhum. Akan tetapi PT Bank Danamon Tbk memberikan jawaban bahwa almarhum Bapak Heru Rahardjo tidak ditanggung oleh asuransi jiwa, dikarenakan keikutsertaan asuransi tidak merupakan syarat mutlak (optimal) dan pihak PT Bank Danamon Tbk juga tidak melakukan pendebitan untuk pembayaran biaya asuransi pada rekening Almarhum Bapak Heru Raharjo. Dalam hal ini Pengadu menganggap bahwa pernyataan teradu tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit No 337/DSP/550/0307 dan No 337A/PK-DSP/550/0508

Akan tetapi berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Perubahan No 337A/PK-DSP/550/0508 yang berbunyi: lain-lain ketentuan dalam perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian jaminan tidak diubah dengan perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap bank dan debitur. Disamping itu dalam Perjanjian Perubahan ini terdapat klausul yang berbunyi: biaya Notaris yang sebelumnya tidak ada di dalam perjanjian kredit pertama, di dalam perubahan perjanjian tercantum “Biaya Notaris: Sesuai Tarif”, Biaya Asuransi yang sebelumnya tidak ada di dalam perjanjian kredit pertama, di dalam perubahan perjanjian tercantum “Biaya Asuransi: Sesuai Tarif”.

Majelis Hakim berpendapat bahwa teradu tidak melaksanakan asas kehati-hatian dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu menurut pertimbangan hukum PT BANK DANAMON Tbk tidak

melaksanakan kewajiban usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan seperti yang tertera dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam menimbang disebutkan, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Akan tetapi dalam hal ini majelis hakim memutuskan untuk menguatkan Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara Pengadu dan Teradu yang diwujudkan dengan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban para pihak di mana Pengadu telah menyelesaikan hutang dari Debitur sebesar Rp 112.338.386,2 yang telah disetujui oleh Teradu dan diselesaikan atau dibayar oleh Pengadu sebesar Rp 30.000.000,00 dengan demikian pengadu tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Teradu karena semua kredit dinyatakan lunas.

Persoalan yang muncul kemudian adalah adanya perbedaan penafsiran antara bank dengan nasabah tentang perjanjian kredit tersebut. Bank menganggap bahwa perjanjian kredit tersebut tidak termasuk perjanjian kredit yang mengandung klausul asuransi, sedangkan nasabah berpendapat bahwa perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian yang mengandung klausul asuransi. Selain itu apabila asuransi tersebut termasuk asuransi kredit maka ahli waris tidak wajib membayar hutang pewaris, karena secara otomatis hutang tersebut akan menjadi lunas akan tetapi jika asuransi yang diikuti oleh debitur adalah asuransi jiwa maka

uang santunan yang diperoleh harus digunakan oleh ahli waris untuk melunasi hutang debitur yang meninggal dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bilamana perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur dapat disebut sebagai perjanjian kredit yang mengandung klausul asuransi ?
2. Apakah ahli waris masih tetap berkewajiban membayar kredit yang mengandung klausul asuransi, apabila debitur meninggal dunia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kapan perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur dapat disebut sebagai perjanjian kredit yang mengandung klausul asuransi.
2. Untuk mengetahui kewajiban ahli waris membayar kredit yang mengandung klausul asuransi ketika debitur meninggal dunia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain :

1.4.1 Aspek Akademis

Memberikan sumbangan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembanding bagi penelitian lain serta sebagai wujud Darma Bakti kepada Perguruan tinggi Universitas Tunojoyo Madura dan Fakultas Hukum khususnya.

1.4.2 Aspek Praktis

Dari aspek Praktis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada nasabah dan bank untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit dan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan perjanjian serta memberikan masukan kepada hakim BPSK Dalam menyelesaikan perkara permohonan klarifikasi asuransi oleh ahli waris dari Almarhum Heru Raharjo terhadap PT Bank Danamon Tbk.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penelitian skripsi ini terlihat dari perbedaan rumusan masalah. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai kapan perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur dapat disebut sebagai perjanjian kredit yang diasuransikan dan penelitian ini juga menjelaskan apakah ahli waris masih tetap berkewajiban membayar kredit yang Diasuransikan, apabila debitur meninggal dunia. Sebelumnya terdapat juga penelitian yang membahas mengenai BPSK sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Lailati Alifah (Universitas Brawijaya)	penyelesaian sengketa klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor pada PT. Raksa Pratikara berdasarkan kontrak dan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK	1. Bagaimana pelaksanaan kontrak asuransi dalam hal objek yang diasuransikan hilang akibat pencurian ? 2. Apa saja hambatan dan upaya penyelesaian klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor dalam asuransi PT. Asuransi Raksa Pratikara ? 3. Bagaimana penyelesaian	1. Pelaksanaan kontrak asuransi terkait dengan penyelesaian sengketa klaim asuransi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan kontrak, 2. Hambatan yang dialami yakni: tidak lengkapnya dokumen persyaratan yang harus dilampirkan untuk mengajukan permohonan asuransi, tidak jelasnya isi polis asuransi dan kelalaian

			sengketa konsumen di BPSK terkait klaim kehilangan kendaraan bermotor ?	dari pihak tertanggung asuransi dalam hal kelengkapan berkendara. 3. Menghukum pihak PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan mengganti kerugian sesuai dengan yang tertera didalam polis asuransi
2	Thesa Ayutha Putri (Universitas Andalas)	Penyelesaian sengketa asuransi kredit melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Padang	1. Apa saja yang melatar belakangi kasus asuransi kredit antara nasabah dengan pihak Bank Nagari dalam sengketa konsumen No 86/P3K/2012 ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap perjanjian yang ditetapkan oleh BPSK atas sengketa konsumen No 86/P3K/2012 ?	1. Minimnya informasi mengenai jasa asuransi kredit yang diperoleh nasabah, adanya wanprestasi yang dilakukan para pihak. 2. Pertimbangan hukum terhadap putusan BPSK yakni: agunan dalam suatu pemberian kredit merupakan harta milik debitur yang menjadi jaminan atas hutangnya, agunan kredit debitur di asuransikan atas risiko kebakaran dan adanya pelanggaran hak-hak nasabah selaku konsumen.
3	Tengku Mita Chairuna (Universitas Sumatera Utara)	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K.PDT.SUS/BPSK/2013 tentang penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor	Bagaimana tanggung jawab pihak asuransi terhadap klaim asuransi kendaraan bermotor.	Tanggung jawab pihak asuransi terhadap klaim asuransi yakni: tanggung gugat. Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita pihak ketiga secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan musyawarah atau melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan dari penanggung.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan mengklarifikasi asuransi debitur terhadap Bank. Sedangkan Pendekatan kasus (*Case Approach*). dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 35.

⁷ *Ibid*, hlm 93.

⁸ *Ibid*, hlm 94

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer ini bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Pasal 1237, 1243, 1320, 1352, 1365, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1754, 1765.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 175
- f. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No 002/JF/VII/2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum Primer.¹¹ Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

- a. Literatur Mengenai Perbankan Indonesia.
- b. Literatur mengenai Asuransi
- c. Literatur mengenai Perjanjian
- d. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Penelitian tersebut, serta

3. Bahan Hukum Tersier.

⁹ *Ibid*, hlm 93

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Rajawali Pers, 1986, hlm 52.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 12.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dihimpun dan dikumpulkan serta disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian dilakukan penarikan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi sifat yang khusus dalam upaya menjawab permasalahan yang diteliti.

¹² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm 296.